

**OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
2022**

Kpts KPU KABUPATEN MESUJI NOMOR 30 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI NOMOR 08/HK.03.2/1811/2022 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TAHUN 2022

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum wajib menyediakan Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan.
 - bahwa untuk menunjang kegiatan tersebut sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menunjuk seorang operator e-PPID.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2012; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 1 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKI No. 1 Tahun 2021; Kpt KPU RI No. 87 Tahun 2015; Kpt KPU RI No. 88 Tahun 2015; Kpt KPU RI No. 156 Tahun 2015; Kpts KPU RI No. 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016; Kpt KPU Kabupaten Mesuji No. 6 Tahun 2022; dan Kpts KPU Kabupaten Mesuji No. 08/HK.03.2/1811/2022.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini ditetapkan: perubahan nama operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji.
- CATATAN :**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Juni 2022
 - Keputusan ini mengubah Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Mesuji No. 08/HK.03.2/1811/2022
 - Lampiran 4 HLM